

**ANALISIS PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng)**

**Nisrina Atikasari
Heru Susilo
Rizki Yudhi Dewantara**

(PS Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
125030400111022@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of the Electronic Tax Invoice Tax Office Primary Surabaya Gubeng, barriers that are occurred and how to overcome obstacles in the implementation of Electronic Tax Invoice as an effort to prevent the issuance of fictitious tax invoices. Researcher uses qualitative research with descriptive analysis. Results from this study is that the Tax Office Primary Surabaya Gubeng already well in implementing the Electronic Tax Invoice, it proved with significant results in terms of preventing the issuance of fictitious tax invoices are carried out by the taxpayer. Obstacles that are arised during the implementation of the Tax Invoice Electronic is a reliance on the system and internet network connection, the level of ability and omissions Taxable Entrepreneur and computer facilities Taxable Entrepreneur unsatisfactory, while alternative ways to overcome the obstacles that are arised during the implementation of the Tax Invoice Electronic is through increased quality information system network, opened a training class operation Electronic Tax Invoice and urged the Taxable Entrepreneur to renew or to update the computer.

Keywords : *Tax invoice, Electronic Tax Invoice, Tax Invoice Fictitious*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Faktur Pajak Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, hambatan yang terjadi serta cara mengatasi hambatan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah baik dalam menerapkan Faktur Pajak Elektronik, hal itu terbukti dengan hasil yang signifikan dalam hal mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hambatan yang muncul selama penerapan Faktur Pajak Elektronik adalah ketergantungan pada sistem serta koneksi jaringan internet, tingkat kemampuan dan kelalaian Pengusaha Kena Pajak dan fasilitas komputer Pengusaha Kena Pajak yang kurang memadai, sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan yang muncul selama penerapan Faktur Pajak Elektronik adalah melalui peningkatan kualitas jaringan sistem informasi, membuka kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik dan menghimbau kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperbarui atau melakukan *update* komputer secara teratur dengan cara mengikuti tutorial dan trik tentang cara mengupdate windows .

Kata kunci : *Faktur pajak, Faktur Pajak Elektronik, Faktur Pajak Fiktif*

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak dimana terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Sistem pengkreditan yang dimaksud adalah ketika pihak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungut yang nantinya akan diberikan kepada pihak pembeli serta pihak pembeli juga bisa mengklaim kredit pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masukan yang telah dibayarkan sehingga dalam hal ini faktur pajak memiliki peran yang penting dalam penggunaannya (Khairani dan Mukharromah, 2015:13). Pada pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan faktur pajak sebagai cara untuk meminimalkan beban pajak atau untuk memperoleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan menerbitkan faktur pajak fiktif. Melalui PER-17/PJ/2014 penomoran faktur pajak akan diberikan langsung oleh sistem yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan dalam Faktur Pajak Elektronik, sehingga dengan diterapkannya sistem Faktur Pajak Elektronik diharapkan dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif (Khairani dan Mukharromah, 2015:13). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan Faktur Pajak Elektronik, hambatan yang terjadi serta alternatif cara mengatasi hambatan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara (Pandiangan, 2008:8). Administrasi perpajakan tentunya

mempengaruhi besaran jumlah penerimaan pajaknya, hal tersebut tidak semata terjadi karena tindakan wajib pajak saja, tetapi juga disebabkan oleh kemampuan dan kejujuran fiskus. Pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh petugas pajak memerlukan pemahaman dan penegakan hukum yang baik, *The Administrative process consist of both interpreting and enforcing law* (Sommerfel, 1982:2).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik yaitu pajak tidak langsung, pajak objektif, *multistage tax*, tarif tunggal dan *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method* (Sukardji, 2010:22-33).

Faktur Pajak Fiktif

Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya atau diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Yamin & Putranti, 2009:20).

Faktor-Faktor Pendorong Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Faktor-faktor yang mendorong Wajib Pajak dalam melakukan penerbitan faktur pajak fiktif adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (restitusi) (Khairani dan Mukharromah, 2015:12).

Pengawasan Pajak

Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pajak terutang menurut Wajib Pajak dan menurut peraturan perpajakan. Aparatur pajak berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak jika terdapat perbedaan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Prahaji, 2015:35).

Sistem

Sistem memiliki tiga komponen dasar meliputi *input* yang berarti menerima dan menangkap elemen yang masuk kedalam sistem dan kemudian dilanjutkan untuk diproses. Selanjutnya pengolahan melibatkan proses transformasi yang mengkonversi *input* menjadi output (O'Brien, 2004:8).

Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan gambaran untuk diberikan kepada manajer dan para profesional (O'Brien, 2007:26).

Teknologi Informasi

Menurut O'Brien (2007:6) teknologi informasi adalah teknologi yang berfungsi sebagai pendukung dari sebuah sistem informasi, yaitu sistem yang berdasarkan pada TI yang mengolah elemen-elemennya berupa perangkat keras, perangkat lunak, *netware*, *dataware*, dan *brainware* untuk merubah sebuah data menjadi bentuk yang lebih berguna yaitu informasi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi informasi sebagai perangkat keras, perangkat lunak, *netware*, *dataware*, *brainware*, dan teknologi pengolah informasi lainnya untuk mendukung sistem informasi.

Kualitas Sistem

Kualitas sistem ditujukan untuk mengukur kualitas sistem teknologi itu sendiri (Jogiyanto, 2016:12). Terdapat 5 (lima) indikator dalam pengukuran suatu kualitas sistem yang terdapat pada model kesuksesan sistem informasi DeLone dan Mclean (2003) yang meliputi *ease of use* (Kemudahan Penggunaan), *Response Time* (Kecepatan Akses), *Reliability* (Keandalan Sistem), *Flexibility* (Fleksibilitas) dan *Security* (keamanan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah membentuk suatu kata-kata, melaporkan pandangan informan secara cermat dan lengkap serta disajikan dalam sebuah latar ilmiah sebagai hasil dari sebuah proses pengamatan dan penelitian untuk memahami persoalan sosial atau persoalan manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap (Creswell, 1994:1-2). Tujuan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis penerapan program Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif dan peneliti menggunakan analisis deskriptif adalah untuk menjelaskan maupun menggambarakan pemahaman mengenai penerapan program Faktur Pajak Elektronik untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan Faktur Pajak Elektronik
2. Hambatan-hambatan dan alternatif cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut
3. Penerapan Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif.

Peneliti memilih lokasi penelitian yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang beralamat di Jl. Sumatera No. 22-24 kecamatan Gubeng kelurahan Gubeng kota Surabaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu peneliti sebagai *interviewer* melakukan kegiatan tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi *interviewees* meliputi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng serta Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Faktur Pajak Elektronik, sedangkan sumber data sekunder dalam

penelitian ini adalah arsip Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yaitu *record* mengenai faktur pajak fiktif, Pengusaha Kena Pajak aktif dan non aktif serta realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng (Moleong, 2012:216).

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Husaini dan Akbar, 2008:85).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Faktur Pajak Elektronik

Syarat yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak untuk dapat menggunakan Faktur Pajak Elektronik meliputi permohonan Kode Aktivasi dan Password, permintaan sertifikat elektronik dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan dan diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dilakukan terkait dengan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan penggunaan faktur pajak secara elektronik. Selanjutnya permintaan Nomor Seri Faktur pajak dapat dilakukan melalui *website* ataupun melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Langkah Penerapan Faktur Pajak Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

1. Melakukan Persiapan Sistem Teknologi Informasi

Uji coba terhadap aplikasi Faktur Pajak Elektronik dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebagai langkah awal sebelum aplikasi tersebut benar-

benar digunakan oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak, karena aplikasi Faktur Pajak Elektronik tidak lepas dari adanya dukungan kualitas sistem yang fit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kendala selama penerapan aplikasi Faktur Pajak Elektronik.

2. Sosialisasi atau Penyuluhan dengan Pengusaha Kena Pajak

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng semata-mata dilakukan untuk mengenalkan Faktur Pajak Elektronik kepada Pengusaha Kena Pajaknya, dimana terkait dengan mengapa harus menggunakan Faktur Pajak Elektronik, manfaat yang akan diperoleh ketika mengaplikasikan Faktur Pajak Elektronik serta peraturan perpajakan terbaru terkait dengan penerapan Faktur Pajak Elektronik itu sendiri.

3. Pengawasan terhadap penerapan Faktur Pajak Elektronik yang telah berjalan

Seksi pelayanan melalui petugas khusus yang berada dibagian pendaftaran sertifikat elektronik melakukan kegiatan *controlling* sebagai salah satu bentuk upaya dalam perekaman data Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan tersebut dimulai pada saat pengajuan persyaratan oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga perekaman data Pengusaha Kena Pajak akan lebih mudah diperoleh apabila seksi pelayanan menerima berkas persyaratan yang lengkap dari Pengusaha Kena Pajak sebagai pengguna Faktur Pajak Elektronik.

4. Faktur Pajak Elektronik terhadap penegakan hukum

Seksi waskon terus dikerahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng terkait dalam hal meningkatkan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur fiktif dan menghimbau untuk melakukan koreksi atas faktur pajaknya berdasarkan itikad baiknya. Ketika Pengusaha Kena Pajak berkeinginan untuk melakukan

perbaikan atas faktur pajaknya yang salah, maka hal tersebut juga berdampak baik bagi peningkatan penerimaan pajak, seksi waskon akan memberikan konsultasi baik secara langsung maupun via telepon ketika Pengusaha Kena Pajak mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian faktur pajaknya.

Hambatan-Hambatan dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

1. Tingkat Kemampuan dan Kelalaian Pengusaha Kena Pajak

Hambatan yang terjadi yaitu masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang lalai dalam membawa kelengkapan persyaratan pendaftaran sertifikat elektronik sehingga hal tersebut mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak belum bisa menggunakan aplikasi faktur pajak secara elektronik.

2. Ketergantungan pada Sistem serta Koneksi Jaringan Internet

Pembuatan faktur pajak secara elektronik merupakan serangkaian hasil yang sudah melalui tahap-tahap sistem dalam aplikasi Faktur Pajak Elektronik, dalam pelaksanaannya seringkali terkendala oleh jaringan internet. Hambatan yang dialami oleh Pengusaha Kena Pajak adalah kesulitan pada saat *upload* faktur pajak untuk memperoleh persetujuan ataupun *approval* dari Direktorat Jenderal Pajak.

3. Fasilitas komputer Pengusaha Kena Pajak yang kurang memadai

Kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng bisa berasal dari Pengusaha Kena Pajak sendiri yang tidak memiliki fasilitas penunjang yaitu komputer dengan spesifikasi yang baik sehingga proses pembuatan faktur pajak menjadi terkendala, karena masalah komputer yang kurang *update* mengakibatkan proses Faktur Pajak Elektronik berjalan lambat dan kurang optimal. Penggunaan Faktur Pajak Elektronik oleh Pengusaha Kena Pajak mengharuskan

tersedianya komputer dengan spesifikasi yang baik. Pengusaha Kena Pajak juga harus mempersiapkan sarana penunjang berupa komputer dengan spesifikasi yang baik, sehingga dapat menopang kerja Faktur Pajak Elektronik dan memperlancar proses pengadministrasian hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak sehingga nantinya juga ikut berpengaruh terhadap kemudahan proses perekaman data oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Implementasi Faktur Pajak Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng tidak bisa dilepaskan dari hambatan maupun kendala baik yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun aparatur pajak. Hambatan tersebut meliputi adanya kendala pada sistem Faktur Pajak Elektronik. Seperti yang telah dibahas di tinjauan pustaka pada bab sebelumnya bahwa sebuah sistem dikatakan baik dapat dilihat pada kualitas sistemnya, menurut DeLone dan McLean kualitas sistem meliputi kemudahan pengguna (*ease of use*), kecepatan akses (*response time*), keandalan sistem (*reliability*), fleksibilitas sistem (*flexibility*), dan keamanan sistem (*security*).

Penerapan sistem Faktur Pajak Elektronik masih terkendala pada keandalan sistem (*reliability*) dimana sistem Faktur Pajak Elektronik masih mengalami masalah pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan proses *upload* faktur pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Hambatan dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik yang selanjutnya adalah terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kesulitan dalam pengisian Faktur Pajak Elektronik. Kurangnya kemampuan Pengusaha Kena Pajak dalam mengoperasikan Faktur Pajak Elektronik serta rendahnya jumlah kehadiran Pengusaha Kena Pajak dalam mengikuti kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik karena berbenturan dengan jam kerja kantor membuat Seperti yang telah dibahas di

tinjauan pustaka pada bab sebelumnya bahwa sebuah sistem dikatakan baik dapat dilihat pada kualitas sistemnya, menurut DeLone dan McLean kualitas sistem meliputi kemudahan pengguna (*ease of use*), kecepatan akses (*response time*), keandalan sistem (*reliability*), fleksibilitas sistem (*flexibility*), dan keamanan sistem (*security*). Sistem Faktur Pajak Elektronik masih terkendala pada kemudahan pengguna (*ease of use*) dimana masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kesulitan dalam pengisian faktur pajak secara elektronik.

Menurut peneliti, perlu adanya perbaikan sistem dan jaringan pada penerapan Faktur Pajak Elektronik, salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas sistem dan jaringan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dan Direktorat Jenderal Pajak, karena terdapat masalah yang berhubungan dengan keandalan sistem dimana hal tersebut merupakan suatu indikator suatu sistem dapat dikatakan baik. Direktorat Jenderal Pajak selaku penyelenggara administrasi perpajakan harus terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara kontinu dengan menambah jam kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik untuk meningkatkan kemampuan Pengusaha Kena Pajak agar mudah dalam menggunakan sistem Faktur Pajak Elektronik karena terdapat masalah yang berhubungan dengan kemudahan pengguna dimana hal tersebut merupakan suatu indikator suatu sistem dapat dikatakan baik

Alternatif Cara Mengatasi Hambatan Penerapan Faktur Pajak Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

1. Membuka kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik

Kendala dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik dapat segera teratasi karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng membuka kelas pelatihan pengoperasian

Faktur Pajak Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Pembukaan kelas pelatihan tersebut semata-mata ditujukan guna meningkatkan kemampuan serta pengetahuan Pengusaha Kena Pajak mengenai pengoperasian maupun pengisian Faktur Pajak Elektronik.

2. Meningkatkan kualitas jaringan sistem informasi

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan kualitas jaringan sistem informasi adalah dengan terus melakukan perbaikan kualitas jaringan internetnya agar pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan proses *upload* faktur pajak menjadi lancar.

3. Menghimbau kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperbarui atau melakukan *update* komputer

Pengusaha Kena Pajak juga harus mempersiapkan fasilitas penunjang berupa komputer yang baik, sehingga dapat menopang kerja Faktur Pajak Elektronik dan memperlancar proses pengadministrasian Pengusaha Kena Pajak sehingga nantinya juga ikut berpengaruh terhadap kemudahan proses perekaman data oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pencegahan Faktur Pajak Fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng setelah Penerapan Faktur Pajak Elektronik

Pencegahan faktur pajak fiktif melalui penerapan Faktur Pajak Elektronik mendapatkan hasil yang signifikan. Sebelum diterapkannya Faktur Pajak Elektronik terdapat 74 pengguna faktur pajak fiktif dengan jumlah keseluruhan faktur pajak fiktif sebesar 1551 dan setelah penerapan Faktur Pajak Elektronik tidak ditemukan lagi kasus faktur pajak fiktif (Sumber : Bagian Pengolahan data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng per 4 Januari 2015). Hasil pencegahan faktur pajak fiktif melalui penerapan Faktur Pajak Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Gubeng merupakan keberhasilan pembenahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut

1. Langkah yang dilakukan meliputi memperkuat sistem teknologi informasi, melakukan sosialisasi secara maksimal dan terus-menerus, melakukan *controlling* serta penegakan hukum terkait Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kesalahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam hal penerapan Faktur Pajak Elektronik.
2. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik yaitu kelalaian dan ketidakmampuan Pengusaha Kena Pajak, serta ketergantungan kepada fasilitas komputer Pengusaha Kena Pajak yang kurang memadai dan sambungan jaringan internet, alternatif cara mengatasinya meliputi perbaikan mutu jaringan, melakukan himbuan dan mengadakan kelas pelatihan.
3. Pencegahan Faktur Pajak Fiktif Setelah Penerapan Faktur Pajak Elektronik Hilangnya kasus penerbitan maupun penggunaan faktur pajak fiktif sejak mulai diterapkannya Faktur Pajak Elektronik membuktikan bahwa penerapan Faktur Pajak Elektronik berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng telah menerapkannya dengan baik.

Saran

Penelitian mengenai penerapan Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, peneliti dapat menyarankan :

1. Pembenahan sistem melalui penggantian jaringan internet dengan memilih *provider* yang lebih baik dari yang sebelumnya digunakan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan Faktur Pajak. meskipun membutuhkan biaya yang cukup besar namun apabila dilihat dari manfaat yang diperoleh kedepannya yaitu penerimaan pajak meningkat dan diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat, maka biaya sebesar apapun akan tertutup oleh keberhasilan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik.
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara kontinu dengan menambah jam kelas pelatihan pegoperasian Faktur Pajak Elektronik dihari libur kantor ataupun diluar jam kerja kantor agar Pengusaha Kena Pajak dapat mengikuti sepenuhnya sosialisasi maupun penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng terkait dengan penerapan Faktur Pajak Elektroni.
3. Melakukan pengawasan terkait dengan kebenaran alamat tempat usaha Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pengukuhan dan verifikasi Pengusaha Kena Pajak agar mempermudah perekaman data serta meminimalisir penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- DeLone, W.H., dan McLean, E.R. 2003. *The DeLone and McLane of Information Systems Success: a ten-year update*,

- Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 4, hal. 9-30.
- Jogiyanto, 2006. *Pengenalan Komputer Ed. V*. Yogyakarta: Andi.
- Khairani, Dienda dan Awwaliatul Mukharromah. 2015. *Lebih Mudah, Aman dan Nyaman dengan E-Faktur, Inside Tax* Ed.33. Jakarta : Darussalam
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- O' Brien, James A. 2004. *Managing Information and Technology in The Business Enterprise*. McGraw-Hill, New York.
- O'Brien, James A. 2007. *Management Information System*, McGraw-Hill, New York.
- Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Prahaji, Maulana. 2015. Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga). Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Pengantar Statistik*. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardji, Untung. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Sommerfeld, ray M. 1982. *An Introduction to Taxation: Advanced Topics*. USA:Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Yamin, Luyanto, Putranti, Titi Muswati. 2009. Model penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktrif. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No. 1. Hal. 1-7.